

# PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN GENG MOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

Abdul Raahman

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

## **Abstract**

*Raids motorcycle gang lately has become popular by security forces in cooperation with other relevant institutions, because they feel frustrated and worried by the increasing criminal acts committed by motorcycle gang by various modes crimes. The perpetrators are generally aged 14 to 21 years. Various parties should be able to know clearly and accurately about the factors that cause child a felony. Need to look for what the background so that the children are likely to engage in criminal acts. If causality is known, must be followed up with efforts to find a way out right so as to counteract the occurrence of crimes committed by children.*

## **Keywords:**

*The sanctions law, minors, Prevention.*

## **Abstrak**

Razia geng motor akhir-akhir ini telah marak dilakukan oleh aparat keamanan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, karena merasa gerah dan khawatir dengan semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan berbagai modus kejahatannya. Para pelaku kejahatan umumnya berusia 14 sampai 21 tahun. Berbagai pihak harus bisa mengetahui secara jelas dan akurat tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kejahatan. Perlu dicari apa yang melatar belakangi sehingga anak-anak tersebut cenderung terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Jika sebab musababnya telah diketahui, harus ditindak lanjuti dengan upaya-upaya menemukan jalan keluarnya yang tepat sehingga dapat ditangkal terjadinya kejahatan yang dilakukan anak-anak.

## **Kata Kunci:**

Sanksi hukum, anak di bawah umur, Pencegahan.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), sehingga setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan manusia.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Tulieus Cicero (Bachsan Mustafa, 2003:12) bahwa "*ubi societas ibi ius* yang artinya *dimana ada masyarakat disitu ada hukum*". Dengan demikian terdapat interdependensi antara masyarakat dan hukum.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Untuk itu masyarakat memerlukan norma hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini telah menggejala, khususnya di daerah perkotaan adalah kejahatan Geng Motor yang kebanyakan pelakunya adalah anak-anak yang masih berada di bawah umur, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah. Yamil Anwar Adang (2010:391) mengemukakan bahwa Geng *delinquen* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain.

Dari segi sosiologi dan hukum, menurut Yamil Anwar Adang (2010:391) geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang

masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum.

Tindakan mereka umumnya dilakukan pada malam hari, dan dalam melakukan aksinya mereka menggunakan senjata tajam, baik berupa badik, busur maupun senjata tajam lainnya. Dan siapapun bisa menjadi objek serangan dari kawanan geng motor tersebut. Teror kawanan geng motor tersebut nampaknya belum dapat diatasi dan diberantas bahkan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai contoh, di Kota Makassar pada bulan September 2014, hanya dalam tempo 1 x 24 jam, mereka beraksi di tiga tempat berbeda yaitu di Jl Perintis Kemerdekaan Tamalanrea yang menewaskan Muhammad Riswan (22) dan Wahyudi Kuasa (21), melakukan pengrusakan di Asrama Mahasiswa Luwu Utara serta perampokan disertai kekerasan di Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam MPO di Jalan Emmy Saellan. Menurut data IPW, tahun 2014 di seluruh Indonesia terdapat 88 orang meninggal dunia dan 65 luka-luka, termasuk ada 10 orang polisi luka-luka akibat (sengaja) ditabrak anggota geng motor. Di Kota Makassar terdapat 9 orang tewas dan 15 orang luka luka serta beberapa minimarket yang dirampok.

Dalam proses penegakan hukum tentunya aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim akan mengalami kesulitan jika pelakunya adalah anak yang masih berada di bawah umur dibawah ke peradilan karena semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku kriminal kasusnya wajib diselesaikan secara diversi (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak), dan hal ini tentu akan membuat aparat kesulitan jika dilihat dari cara dan akibat yang ditimbulkan oleh aksi mereka yang tidak jarang berakhir dengan kematian korbannya.

## B. TINDAK PIDANA DAN KEJAHATAN

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:55) bahwa "tindak pidana (*strafbaarfeit* atau *delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Menurut Andi Hamzah dan Senoadji (Farid, 1984:244) memakai istilah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan *delictica*. Selanjutnya pompe (Poernomo, 1978:86) mengatakan bahwa pengertian tindak pidana dibedakan atas dua bagian yaitu *pertama* definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; *kedua* definisis menurut hukum positif adalah suatu kejadian *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. J.E.Jonkers (Poernomo, 1978:86), mendefinisikan *strafbaar feit* dalam dua arti yaitu: 1) Definisi pendek adalah suatu kejadian *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang; dan 2) Definisi panjang atau yang lebih mendalam yaitu suatu kelakuan dengan sengaja atau alpa oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan. Kejahatan sering terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh siapapun, dan kejahatan dapat saja dilakukan oleh siapapun baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Kejahatan secara etimologis adalah perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, begal dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Menurut W.A. Bonger (1977:25), kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian sanksi berupa penderitaan. Anti sosial menurut Bonger adalah wujud immoral, yakni perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga atas perbuatan yang dilakukan ini negara memberikan tindakan, termasuk sanksi pidana. Pidana diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan dijatuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana. Dari segi pidana, setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu disebut kejahatan atau pelanggaran. J.E. Sahetapy (1999:34) dan B. Mardjono Reksodiputro (Abdul Syani, 1987:13) mengemukakan, kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warganya. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1992:25) kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

### **C. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN ANAK**

Setiap tahun tindak pidana kejahatan anak semakin meningkat tajam. Semakin banyak anak terlibat aksi pencurian, perampokan, pemerkosaan, maupun kejahatan lainnya. Media massa setiap hari menyajikan berita-berita keterlibatan anak dalam tindak pidana kejahatan. Mereka ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel-sel tahanan polisi sampai ke Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mereka tidak jera. Setelah lepas dari penjara mereka bahkan semakin berani melakukan hal-hal yang lebih sadis. Persoalan seperti inilah yang perlu memperoleh perhatian negara khususnya aparat penegak hukum.

Pihak-pihak ini harus bisa mengetahui secara jelas dan akurat tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kejahatan, lalu mengulangi tindakan yang sama, justru setelah dikenakan sanksi hukum. Perlu dicari apa yang melatar belakangi sehingga anak-anak tersebut cenderung terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Jika sebab musababnya telah diketahui, harus ditindak lanjuti dengan upaya-upaya menemukan jalan keluarnya yang tepat sehingga dapat ditangkal terjadinya kejahatan yang dilakukan anak-anak. Jika mereka hanya ditangkap untuk

kemudian dipenjarakan, mereka akan tetap berada dalam lingkungan kriminal yang tak berkesudahan.

Maraknya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak, umumnya dilatarbelakangi oleh faktor pribadi dan usia, tekanan ekonomi keluarga, media massa, ketidakharmonisan keluarga, pengaruh lingkungan sosial, serta faktor PHK dan kehabisan modal.

Namun satu hal yang sangat memprihatinkan adalah beberapa hasil penelitian yang memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa frekuensi dari semua faktor penyebab di atas relatif meningkat setiap tahunnya, sehingga menuntut ketertiban semua pihak untuk secara pro aktif dalam mengantisipasi hal tersebut, terutama dari kalangan aparat penegak hukum dan kaum pendidik. Apabila hal tersebut dibiarkan tanpa ada tindakan nyata dalam mengakhirinya, maka bukan mustahil, hal itu akan semakin meningkat bahkan dipandang sebagai suatu hal yang “wajar” sehingga akan meresahkan masyarakat.

### **1. Faktor pribadi dan usia**

Secara psikologis kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan adalah berumur 14 - 21 tahun, karena masa ini merupakan masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana perkembangan jiwa mereka ada kecenderungan untuk: (1) Ingin diperhatikan; (2) Senang berfantasi; (3) Mengandalkan ke-aku-annya; (4) Ingin mengetahui lebih banyak hal seperti seksual, dan lain-lain.

Pada masa ini (*transisi*) mereka mudah terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya, merasa gagah perkasa, dan kuat, dan mereka lebih mendepankan egosime dalam bertindak disbanding berdasarkan rasionalitasnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika mereka sering mengekspresikan keinginannya dalam bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Apabila mereka dirangsang oleh berbagai sarana dan prasarana sosial yang ada, baik melalui film, VCD, bahan bacaan dan lain sebagainya, maka mereka melakukan perbuatannya itu mengikuti ajakan teman atau tokoh yang ia jadi panutan.

Faktor lain yang juga dapat merangsang anak (umur 8-18 tahun) untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang dinilainya sebagai hal yang wajar adalah kebiasaan mereka menyaksikan adegan-adegan berdarah, baik langsung maupun tidak langsung seperti kehadiran mereka di tempat-tempat kejadian untuk menyaksikan sendiri partisipasi bersimbah darah (Mulyana W. Kusuma, 1984).

Pengalaman anak menyaksikan apalagi terlibat langsung dalam proses pengabaian nilai-nilai kemanusiaan, dapat saja merekam peristiwa-peristiwa itu dalam gambar yang hanya berwarna hitam putih. Jadi membunuh orang jahat adalah benar dan sah. Tentang bagaimana dan mengapa seseorang menjadi pencuri, perampok dan lain-lain tentu belum menjadi ukuran anak-anak seusia mereka. Dari arena kebrutalan itu, langsung atau tidak langsung telah disesuaikan ke dalam nurania anak bahwa penistaan hukum, kesewenang-wenangan mampu

penghukuman sendiri segala sesuatu tanpa dasar hukum formal, dapat dilakukan atas nama kebenaran walaupun hanya didasarkan pada asumsi-asumsi orang per orang atau kelompok.

Inilah relitas yang telah dan tengah dihadapi anak-anak, baik yang berada di tengah *frame* konflik maupun yang jauh dari sentra-sentra konflik. Ironisnya mereka yang tidak langsung berada di tengah konflik, justru menghadapi realitas yang lebih buruk. Melalui media massa yang demikian transparan dan tanpa filter, informasi mengenai konflik dan kerusuhan berdarah yang terkadang vulgar, kurang akurat dan tidak seimbang yang mudah memicu masalah-masalah baru yang lebih ruwet di tempat lain.

Menyikapi fenomena ini, anak-anak mutlak harus dilindungi, khususnya oleh para pendidik yakni keluarga atau orang tua, kelembagaan sekolah dan guru karena anak adalah basis pendidikan. Melindungi tidak harus berarti mengatur tapi mendampingi. Saat anak-anak menyaksikan tayangan televisi mengenai kerusuhan maupun dampak kerusuhan, para pendidik harus mampu memberi penjelasan yang mendorong anak untuk mencoba memahami pentingnya penghargaan dan pengertian atas perbedaan-perbedaan di sekitarnya. Memberikan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan-perbedaan sangat membantu anak untuk dapat menerima realitas kepelbagaian yang ada kebenarannya sendiri, tetapi memberi peluang pula kepada kebenaran-kebenaran orang lain. Untuk memperkuat pemahaman atas perbedaan itu, orang tua harus mampu menegakkan supermasi hukum dalam keluarga sebagai basis penegakkan hukum di masyarakat, misalnya untuk konsisten dengan kejujuran, keadilan, kedisiplinan, kemudian berfikir maupun berbuat, sportivitas, kebijaksanaan dan banyak lagi hal positif yang dapat dipetik dari nilai dan norma budaya lokal yang dapat ditanamkan kepada anak. Di pihak lain, guru dalam mendidik anak di sekolah harus mampu melindungi anak dari kemungkinan timbulnya krisis identitas yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi anak.

## **2. Faktor media massa**

Media massa Indonesia pasca orde baru memasuki era baru. Media cetak dan elektronika timbul pesat sejalan dengan kebebasan pers yang demikian luas. Sajian-sajian berita, gambar maupun tayangan-tayangan televisive tersaji secara gamblang, telanjang dan aktual. Tetapi di sisi lain, disadari atau tidak, langsung atau tidak, bom informasi yang ditayangkan media massa sangat mempengaruhi pertumbuhan mental dan jiwa anak. Harus disyukuri jika pengaruh itu positif, tetapi jika kepada mereka setiap saat disajikan tayangan fakta-fakta kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, pornografi, maka pada gilirannya akan menjadi emberio kejahatan bagi anak.

Anak jalanan, anak terlantar, anak lorong dan anak gelandangan sangat rentan dengan pengaruh sajian media. Dalam kejahatannya, mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras lalu menonton televisi tentang pengalaman seseorang



dari dunia kejahatan yang disajikan secara vulgar akan menjadi sumber “inspirasi” yang sangat kuat bagi anak untuk mencoba melakukan tindakan yang sama dengan orang-orang ‘jago’ tersebut. Akibatnya, anak terperosok ke dalam tindak pidana kejahatan (kriminalitas).

Euforia kebebasan pers dan kebebasan multi dimensi yang tengah terjadi di masyarakat kita tampaknya sudah benar-benar kebebasan. Kebebasan yang berkembang saat ini ternyata berakibat terjadinya *predatori freedom*, jika kondisi ini terus berlangsung dapat dipastikan pertumbuhan mentalitas anak kedepan akan semakin memprihatinkan, karena kekerasan sudah menjadi sajian yang dipastikan menarik minat pembaca, tak terkecuali anak-anak. Sebab dua hal tersebut sangat berkaitan dengan naluri dasar setiap manusia.

Oleh sebab itu dalam situasi sekarang, orang tua adalah kunci utama bagi anak agar mereka tidak terjebak dengan tayangan gambar yang menggambarkan kekerasan. Untuk itu, orang tua harus mampu menciptakan suasana dan kegiatan di rumah yang lebih diminati anak.

### **3. Ketidak harmonisan lingkungan keluarga**

Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama untuk anak yang mengalami pertumbuhan fisik dan rohani. Dengan demikian kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Lingkungan keluarga, secara potensial dapat membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab, tetapi apabila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kejahatan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada perkelahian maupun tindakan kriminal lainnya.

Bila kedudukan keluarga mempunyai tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang destruktif bagi perkembangan diri. Terutama bagi perkembangan seorang anak yang pada tahap itu sedang berada dalam proses mencari identifikasi diri. Dan ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasakan sebagai hal yang membingungkan, sebab mereka kehilangan pigur tempat berpijak dan pegangan hidup. Keluarga yang mengalami *broken home* baik yang disebabkan karena perceraian, unit keluarga yang tidak lengkap, tidak adanya komunikasi yang sehat dalam keluarga, dan lain-lain membawa konsekwensi yang kejam bagi pribadi anak. Pada suatu pihak anak mengharapkan kehadiran lengkap dari orang tua dalam suasana yang harmonis, tetapi dalam kenyataannya orang tua bercerai dan anak terpaksa menerima keputusan itu dan memilih alternative yang berat (ikut ayah atau ibu).

Kematian salah satu orang tua atau kedua-duanya, bisa berakibat fatal jikalau masa depan anak jadi terlantar, kurang mendapat kasih sayang, dan tidak mendapat tempat bergantung hidup yang layak. Tentu terjadinya tindak kejahatan anak juga banyak disebabkan oleh faktor ini. Kesalahan pendidikan itu mengakibatkan anak

tidak mampu mencapai kematangan pribadi, malas untuk mengurus keperluan hidupnya sendiri, selalu bergantung kepada orang lain, menjadi anak lemah mental (*weekling*), tidak memiliki harga diri. Karena tidak sanggup menghadapi kesulitan hidup, mereka banyak mengalami konflik dengan orang-orang di sekelilingnya dan konflik batin yang serius. Tindakan mereka cenderung sewenang-wenang, memaksakan kehendak dan kemauannya, egoistis atau selfish dan tindakan-tindakan yang tidak wajar lainnya yang sering bertentangan dengan norma susila dan hukum.

Keluarga dan rumah ibarat pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi ayah, ibu dan anak-anak sebagai basis di mana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi baik dalam hal yang menggembirakan maupun ketika menghadapi masalah. Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak. Bila lingkungan keluarga tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak nakal.

Perlu disadari bahwa dalam banyak kasus persoalan kurangnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya masih menjadi penyebab dominan terjadinya berbagai tindak pidana kejahatan anak. Tetapi ironisnya, jika anak terlibat dalam suatu masalah semua kesalahan dilimpahkan kepada anak. Padahal anak hanyalah korban dari keluarga yang tidak beres.

#### **4. Pengaruh lingkungan sosial**

Manusia sebagai *zoonpoliticon* tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Oleh karena itu baik buruknya tingkah laku seorang anak banyak ditentukan oleh keadaan lingkungannya, seperti ungkapan Hasan Shadily (dikutip Rais, 1997) bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat yang jahat. Sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil lingkungannya sendiri.

Lingkungan sosial anak sangat terbuka terhadap pengaruh yang bersifat deskruktif yang dibawah dan dikembangkan orang-orang dewasa berdasarkan pengalaman dan lingkungan mereka sebelumnya. Premanisme, alkoholisme, judi, senjata tajam dan jagoan merupakan hal-hal yang mudah diserap dan diikuti anak, tidak hanya untuk melegitimasi diri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk pada anak-anak puber dan adolesen yang masih labil jiwanya, dengan begitu anak-anak mudah terjangkit oleh pola kriminal, asosial dan asosila. Dalam kondisi seperti ini anak-anak sering menempuh jalan pintas, menyerempet bahaya dengan melakukan tindakan kriminal dan kekerasan.

#### **5. Kesulitan ekonomi keluarga.**

Tidak mungkin setiap orang dapat memenuhi semua kebutuhan anak mulai



dari penyediaan uang jajan, makan dan pakaian, sampai biaya sosial dalam lingkungan pergaulan (alkohol, rokok, dll). Untuk itu, mereka memulai tindak kejahatan dengan melakukan kejahatan-kejahatan pemula yang diawali dengan mencuri sandal, menyambar jemuran tetangga sampai memalak anak sekolah.

#### **D. PENERAPAN SANKSI HUKUM**

Berbicara mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan anak dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak-anak jika melakukan tindak pidana kejahatan mulai dari taraf penyidikan, proses peradilan, sampai pada penahanan.

##### **1. Tahap pemeriksaan penyidik.**

Sebuah kebiasaan yang telah menjadi kultur di masyarakat kebanyakan, secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa polisi adalah sosok yang kejam, menakutkan dan bukan figur yang mengayomi anak-anak. Hal ini dibenarkan oleh sebuah kenyataan dari perilaku, sikap maupun sosoknya bagaikan "monster" baik bagi rakyat kecil maupun anak-anak. Padahal sejumlah peran, tugas dan harapan ideal dibebankan kepadanya yakni melayani dan mengayomi masyarakat, termasuk anak-anak. Namun harapan tersebut belum terwujud. Beberapa pemberitaan kasus membuktikan bahwa anak yang terlibat tindak pidana kejahatan, saat menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian, mereka sering lebih dulu dikenalkan berbagai kekerasan, misalnya siksaan, penganiayaan hingga pelecehan seksual, yang nantinya menimbulkan tekanan psikologis serta trauma bagi anak-anak.

##### **2. Tahap persidangan di pengadilan.**

Meskipun sikap pesimistis muncul seputar UU No. 11 tahun 2012 dan juga terhadap perilaku para oknum penegak hukum, sebahagian kalangan juga masih tetap optimis karena di setiap Pengadilan Negeri telah (harus) memiliki hakim anak yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Sehingga apabila suatu kasus anak tidak dilakukan oleh hakim anak, maka keputusannya dinyatakan batal demi hukum, dan dalam menjalani pemeriksaan di persidangan anak tetap dibantu laporan pembimbing anak dari pemasyarakatan, bahkan keputusan dinyatakan batal demi hukum manakala tidak mendengar laporan pembimbing tersebut.

Proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum karena pertimbangan psikologis anak. Dalam persidangan, hakim bertindak sebagai layaknya orang tua sendiri, bahkan hakim ditekankan agar tidak memakai toga sehingga pada umumnya anak dapat mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Selain itu, sanksi/vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa anak adalah kurang 1/2 dari tuntutan bagi orang dewasa, dengan pertimbangan bahwa anak masih harus diberi kesempatan yang besar agar ia dapat menggali dan mengembangkan potensi dirinya.

### 3. Tahap penahanan di rumah tahanan.

Masalah penetapan tempat penahanan anak-anak, anak harus ditempatkan secara khusus dan terpisahkan dari tahanan orang dewasa. Ketentuan ini masih banyak dilanggar oleh masih terbatasnya rumah tahanan khusus anak. Ketentuan undang-undang belum dapat diterapkan secara luas mengingat masih kurangnya rumah tahanan khusus untuk anak, termasuk fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan untuk tetap menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, belum memadai. Karena itu sejak awal ketentuan-ketentuan penahanan ini sudah banyak dilanggar dalam penerapannya.

Kenyataan di lapangan juga menunjukkan bahwa penahan terhadap anak tidak digunakan sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) dan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Yang terjadi adalah sebaliknya, dimana anak yang terlibat tindak pidana kejahatan langsung ditahan sebelum diproses dan belum terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan dalam penahanan, anak-anak seringkali mendapatkan penganiayaan dan penyiksaan.

Anak sangat rawan terhadap “penularan kriminal” karena itu seharusnya tempat penahan anak dipisahkan dan dijauhkan sama sekali dari tempat tahanan orang dewasa. Sering pula para tahanan tidak dipilah sesuai tingkat kejahatannya. Semua berbaur menjadi satu. Anak-anak dikumpul dengan tahanan dewasa yang telah melakukan tindak kriminal dengan berbagai modusnya. Tahanan anak-anak bebas mendengar cerita tentang darah dan badik, tentang cara mencungkil pintu dan jendela rumah, tentang membekap mulut wanita sat diperkosa, dan lain-lain.

Itulah sebabnya ketika masa tahanan/hukuman selesai, anak-anak bukannya insaf tetapi bahkan menjadi pandai dan cerdas mengkombinasikan teknik-teknik melakukan tindak kriminal. Dalam kondisi seperti ini, anak telah usai menjalani proses “pendidikan” sebagai kademinya. Selain itu, mereka yang ditahan tidak diperkenankan membawa barang apapun juga, termasuk buku bacaan sehingga ketika anak menjalani masa tahanan, mereka tidak pernah membaca/belajar. Meskipun mereka tetap diberi pembinaan, tetapi pembinaan yang diberikan hanyalah pembinaan moral-spiritual dan keterampilan, sehingga wawasan keilmuan yang bersifat umum tidak berjalan.

## E. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN ANAK

Menyikapi tindak pidana kejahatan yang marak dilakukan oleh anak dewasa ini, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan anak hendaknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### 1. Razia anak yang berpotensi menjadi anggota geng motor.

Razia geng motor akhir-akhir ini telah marak dilakukan oleh aparat keamanan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, karena merasa gerah dan khawatir dengan semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan berbagai modus kejahatannya.

## 2. Mengoptimalkan fungsi lembaga pemasyarakatan anak.

Konsekwensi logis dari dinamika perkembangan masyarakat adalah munculnya berbagai konflik kemasyarakatan. Salah satu konflik yang paling potensial adalah konflik hukum yang melibatkan tiga pihak potensial yakni korban, pelaku maupun penerima dampak. Yang paling rentan dari ketiga komponen ini adalah anak-anak.

Fenomena sosial di beberapa kota di Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kriminal terjadi di mana-mana pada semua lapisan masyarakat, kaya, miskin, terpelajar maupun tidak terpelajar. Anak-anak yang diperlakukan salah juga terjadi di mana-mana. Anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, maka dari pendidikan, penahanan, penutupan, proses persidangan bahkan pada tahap menjalani hukuman, seringkali dilakukan tanpa pendampingan hukum dan konseling yang memadai. Dalam sel tahanan, mereka dicampur baur dengan tahanan dewasa pada satu sel yang sama. Akibatnya, yang timbul menjadi jauh lebih kompleks adalah mereka yang menjalani hukuman. Oleh karena itu, cukup memprihatinka sehingga perlu adanya sel tahanan khusus bagi anak.

Jika tidak segera disikapi, maka tahanan anak sehari-hari mereka berintegraksi dengan tahanan dewasa. Integraksi seperti ini akan memberi peluang bagi tahanan dewasa bisa memutarakan ilmu kejahatannya kepada anak-anak sehingga anak-anak semakin canggih dalam menjalankan modus kejahatannya.

Kekhawatiran tersebut di atas tidaklah berlebihan, mengingat kejahatan yang mereka lakukan umumnya mencuri, mencopet, berkelahi, dan lain-lain. Jadinya anak-anak sudah semakin rawan terhadap kemungkinan di "kader" oleh tahanan dewasa. Lagi pula beberapa diantara tahanan dewasa itu memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan tindak-tindak pidana kejahatan.

Syamsul Anwar (Kepala Rutan Makassar, wawancara tanggl 26 Juni 2002) mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyadari bahwasanya rutan bukanlah tempat yang tepat buat penahanan anak karena rutan tidak berfungsi sebagai tempat pembinaan. Pembinaan seharusnya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fungsi rutan hanya sebagai tempat memberikan perawatan kepada para tahanan, karenanya perlu segera dibangun Lapas khusus untuk anak. Namun demikian, kata Syamsul Anwar bahwa sambil mengusahakan pembangunan Lapas anak, ia dan stafnya telah berusaha memberikan pembinaan mental keagamaan berupa pengajian dan ceramah keagamaan kepada anak-anak muslim setiap hari jum'at dan pada bulan ramadhan.

Kekhawtiran seperti di atas nampaknya juga dikeluhkan oleh sejumlah aktivis perlindungan anak seperti yang diungkapkan oleh Christina Joseph (Wakil LPA Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 16 Juni 2002) bahwa salah salh satu kendala ketika berbicara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum adlah belum adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk akan yang representatif.

Keberadaan Lapas anak di Kota Pare-Pare dinilai oleh Christina Joseph sama

halnya tidak ada mengingat fungsi dan keberadaannya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Apalagi mau menuntut adanya Lembaga Rehabilitasi anak yang ideal, misalnya perlu disediakan tenaga psikolog sebagai syarat mutlak untuk memberikan bimbingan kepada anak, membantu mengatasi masalah psikologis mereka agar bisa menjadi warga Negara yang patuh, dan lain-lain.

Sebagai usaha untuk mengadakan Lembaga Pemasyarakatan Anak di kota ini, menurut Syamsul Anwar (Kepala Rutan Makassar, wawancara tanggal 26 Juni 2002) pihaknya mengharapakan semua pihak mau mendesak DPRD, Pemerintah Daerah dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia agar segera membangun Lapas anak.

Mustamin Sau (Kasi Pelayanan Hukum Rutan Makassar, wawancara tanggal 26 Juni 2002) mengemukakan bahwa sambil menunggu pembangunan Lapas khusus untuk anak, sebaiknya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dimasukkan ke Rutan tetapi sebaiknya dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing atau ke lembaga-lembaga social. Menurutnya meskipun telah dilakukan upaya pembinaan kepada anak-anak yang ada di Rutan tetapi itu belum maksimal. Mustamin Sau menghawatirkan karena kondisi di Rutan diperparah dengan penataan ruang tahanan yang memungkinkan anak-anak bercampur baur dengan tahanan orang dewasa.

Mustamin Sau mengakui bahwa di Rutan memang ada blok khusus untuk anak, tapi tidak ada penyekat sehingga masih memungkinkan anak-anak berkeliaran dan bertemu dengan tahanan dewasa. Dalam pertemuan itu boleh jadi ia akan terpengaruh dan diajarkan bentuk-bentuk kejahatan yang lebih canggih. Karena itu pihaknya telah mengambil inisiatif untuk membantu proses integrasi tahanan anak dengan mengizinkan anak-anak yang masih sekolah untuk mengikuti pendidikan di luar. Ditambahkan, sudah saatnya untuk memikirkan agar Rutan bebas dari anak atau bagaimana membuat suatu konsep Rutan masa depan yang tetap menghargai hak-hak anak, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Ia juga menyarankan agar anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tidak ditahan tapi dikenakan "hukuman" kerja social (Mustamin Sau, wawancara tanggal 26 Juli 2002).

### **3. Revisi undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi dan mencegah anak dari eksploitasi dan agresi serta tindakan semena-mena lainnya, termasuk kejahatan seksual, anak terlantar dan anak nakal yang melakukan tindak pidana kejahatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang lembaga peradilan terhadap anak serta masalah penanganan secara khusus dalam proses hukum terhadap anak usia 8-18 tahun yang terlibat tindak pidana. Misalnya hakim, jaksa, pembela dan polisi, yang dalam proses pengadilan anak tidak boleh menggunakan toga atau atribut guna menghindari dampak psikologis bagi anak.

Menurut Mappinawang (Direktur LBH Makassar, wawancara tanggal 26 Juni 2002) bahwa undang-undang ini yang awalnya dimaksudkan sebagai penutup kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHPidana karena tidak memiliki kekhususan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat masih menyisahkan sejumlah kelemahan karena juga tidak rinci mengatur hal tersebut. Hal ini menurut Mappinawang karena undang-undang ini tidak sepenuhnya mengacu kepada Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan adalah menyesuaikannya dengan United Nation Standard Minimum *Ruler for Administration of Juvenile Justice* yang mengupayakan kesejahteraan bagi anak.

Salah satu kelemahan dalam undang-undang ini adalah masalah perwalian, pengangkatan dan anak “sipil” yang tidak jelas siapa sesungguhnya berhak mengadilinya, apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Soal pertanggung jawaban pidana menyangkut usia anak yang bisa dikenai proses peradilan agama, juga tidak jelas. Menurut Mappinawang (Direktur LBH Makassar, wawancara tanggal 26 Juni 2002) bahwa usia 8 tahun masih terlalu mudah untuk dituntut pertanggung jawaban pidana, karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa walaupun belum berusia 8 tahun kalau melakukan tindak pidana, dan melakukan penanganan khusus, maka anak tersebut akan diserahkan ke Departemen Sosial. Idelanya demi kepentingan anak, sebaiknya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Definisi mengenai anak dalam undang-undang ini juga tidak tegas dan tidak *multi interpretable*. Pada bab I pasal 1 berbunyi: “anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Kata “hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan” menyebabkan undang-undang ini tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum karena hukum yang hidup dan berlaku dalam setiap daerah adalah berbeda-beda.

Ketidakjelasan mengenai hal ini dan tidak adanya kesepakatan antara Departemen Kehakiman dan aparat penegak hukum lainnya mengenai perilaku yang dapat membawa anak ke proses peradilan pidana. Undang-undang ini juga tidak secara detail mengatur mengenai hak pendampingan dan konsekwensi hukum bila pendampingan tersebut tidak dilakukan. Tidak dijelaskan pula mengenai perlunya hakim dan jaksa khusus yang menangani peradilan bagi anak.

Anak yang telah divonis untuk menjalankan tahap rehabilitasi (tahanan) juga tidak diatur dalam undang-undang ini. Beberapa kelemahan yang telah disebutkan di atas adalah sebagian kecil kelemahan yang ada padanya, sehingga undang-undang ini perlu sesegera mungkin diperjuangkan untuk direvisi.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2002.
- Atmasasmita, Ramli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Undang-undang dan Tata Undang-undang Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusuma, Mulyana W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico, 1984.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Undang-undang Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soejono, D., *Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.



